ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL WHATSAPP
(Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.)

(Skripsi)

Oleh

Ivan Azmi Fauzan
NPM 1612011282

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PECEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL WHATSAPP
(Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.)

Oleh
Ivan Azmi Fauzan
NPM 1612011282

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dalam studi kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr, penelitian ini membahas mengenai batasan-batasan seseorang dapat dikatakan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau metode *library research* (penelitian perpustakaan). Pengumpulan data ini menggunakan sumber data kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data serta selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa batasan-batasan seseorang dapat dikatakan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis yang dimaksud adalah adanya perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan ada kerugian. Tidak tertulis yang dimaksud adalah melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan (kaidah moral), dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat ini bersumber pada hukum tidak tertulis (hukum adat). pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr adalah tidak mengabulkan atau menolak gugatan pihak penggugat pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr dikarenakan beberapa faktor seperti: adanya gugatan salah pihak (*error in persona*), adanya gugatan kabur (*obscuur libel*), dan ketidakjelasan barang bukti, dalam hal ini yang dimaksud adalah waktu (menit, jam, tanggal, bulan, dan tahun).

Kata Kunci : ***Perbuatan Melawan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial Whatsapp***

ABSTRACT

ANALYSIS OF LIABILITY LEGAL ACTIONS AGAINST THE LAW OF DEFAMATION ON WHATSAPP SOCIAL MEDIA

(Case Study of Decision Number 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.)

By

Ivan Azmi Fauzan

NPM 1612011282

Unlawful acts are regulated in Article 1365 of the Civil Code which reads: "Every act that violates the law and causes harm to another person, obliges the person who caused the loss because of his mistake to compensate for the loss". In the case study of Decision Number 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr, this research discusses the limits on which a person can be said to have committed an insult or defamation and the judge's considerations in deciding a case in Decision Number 44/Pdt.G/2019/ PN. Kdr.

This type of research is normative legal research or library research method (library research). This data collection uses library data sources. Data processing was carried out by means of data checking, data reconstruction, and data systematics and then the data were analyzed qualitatively, comprehensively, and completely.

The results of the research and discussion explain that there are two boundaries for someone who can be said to commit insult or defamation, namely written and unwritten. What is meant by writing is that there was an unlawful act, there was an error, there was a causal relationship between the loss and the act, and there was a loss. What is meant by unwritten is breaking the law, violating the subjective rights of other people, contradicting the legal obligations of the perpetrator, contradicting decency (moral rules), and contradicting the proper precautionary attitude in this society which originates from unwritten law (customary law).). the judge's consideration in deciding the case on Decision Number 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr is not granting or rejecting the plaintiff's claim on Decision Number 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr due to several factors such as: there is a lawsuit by the wrong party (error in persona), obscuur libel, and unclear evidence, in this case what is meant is the time (minutes, hours, date, month, and year).

Keywords: Unlawful Acts, Defamation, Whatsapp Social Media

ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL WHATSAPP
(Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.)

Oleh

Ivan Azmi Fauzan
NPM 1612011282

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

Judul Skripsi	:	**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL WHATSAPP (Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.)**
Nama Mahasiswa	:	**Ivan Azmi Fauzan**
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**1612011282**
Bagian	:	**Hukum Keperdataan**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP 19730929 199802 1 001

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP 19840130 200812 1 004

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dwi Pujo Prayitno, S.H, M.H**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Februari 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ivan Azmi Fauzan

NPM : 1612011282

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Hukum Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Whatsapp (studi kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.)** " adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Februari 2023

Ivan Azmi Fauzan
NPM 1612011282

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ivan Azmi Fauzan, yang lahir di Jakarta pada 04 November 1998. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Safuan Agus dan Ibu Sundari.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Tat Twam Asi Pasar Rebo tahun 2004, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 04 Pagi Jakarta Timur tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 171 Jakarta Timur pada tahun 2013, dan Sekolah Menengan Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 58 Jakarta Timur pada tahun 2016.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016 dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara *offline* selama 40 hari di Desa Umbar, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Penulis mengikuti organisasi Persikusi 2016-2019 sebagai anggota dan HIMA Perdata 2018-2022 sebagai anggota.

MOTO

“Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit”

(Confucius)

“Soal kalah menang jangan Anda bilang sekarang, kita berjuang dulu”

(Najwa Shihab)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Safuan Agus dan Ibu tersayang Sundari. Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih saying, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan do’a luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SubhanahuwaTa'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasullah Muhammad, Sallallahu,alaihiwasallah, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang telah senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Whatsapp (studi kasus Putusan nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.)",** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung .

Penulis telah mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Hukum Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekertaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dita Febrianto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Bayu Sujadmiko, S.H., M.H, Ph.D., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lamung.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Kedua Orang Tua penulis Ayah Safuan Agus dan Ibu Sundari, berkat segala cinta, didikan, do’a, dan dukungan nya telah membentuk penulis agar menjadi pribadi yang baik dan membanggakan.

11. Adikku tersayang Davina Khansa Nisrina, terima kasih atas do'a, kesabaran, dan dukungannya. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
12. Sahabat-sahabatku Billy Ray, Denis Wiliyatma, Achmad Jamaludin, Yoga Kurniawan, Muhammad Sacca Nezer, Hisam Kurnia, Rizky Wiliyan Tomy, Fajar Dwi Cahya, terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu menemani, berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, inspirasi, dan juga canda tawa nya selama ini, semua akan menjadi kenangan manis yang takkan pernah bisa dilupakan dan akan menjadi cerita dari perjalanan hidup penulis.
13. Teman-teman seperjuanganku Fattra Aji, Ilham Dipta Ramadhan, Gilang Anvi, Farel Alfasya, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu namanya, terima untuk kebersamaan, dukungan, motivasi, dan canda tawa yang telah kalian berikan kepada penulis, semoga kelak kita semua menjadi pribadi yang sukses.
14. Teman-teman penulis di kampus Eka Wahyudin, Ikhsan Fadillah Susilo, Yoga Aji, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu namanya, terima kasih telah menjadi teman baik untuk penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu

kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Februari 2023

Penulis

Ivan Azmi Fauzan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
JUDUL DALAM ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **vi**
RIWAYAT HIDUP ..... **vii**
MOTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
SANWACANA ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiv**

I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Ruang Lingkup 8
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kegunaan Penelitian 9

II. TINJAUAN PUSTAKA **10**
A. Tinjauan Pertanggungjawaban Hukum 10
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum 10
2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Hukum 15
3. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Hukum 17
B. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum 19
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 19
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum 22
C. Tinjauan Pencemaran Nama Baik 23
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik 23
2. Konsep Hukum Hak dan Kewajiban 25
3. Konsep Hukum Tentang Orang 26
4. Teori Hukum Positif 27
5. Teori Pendekatan Sosiologis 28

D. Tinjauan Media Sosial....28
1. Pengertian Media Sosial....28
2. Fungsi Media Sosial....30
3. Karakteristik Media Sosial....31
4. Pengertian Whatsapp....33
E. Kerangka Pikir....35

III. METODE PENELITIAN....37
A. Jenis Penelitian....37
B. Pendekatan Penelitian....37
C. Sumber dan Jenis Data....38
D. Metode Pengumpulan Data....40
E. Metode Pengolahan Data....40
F. Analisis Data....41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....42
A. Batasan-Batasan Seseorang Dapat Dikatakan Melakukan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik....42
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr....51
1. Pertimbangan Hakim....51
2. Putusan Hakim....55

V. PENUTUP....61
A. Kesimpulan....61
B. Saran....62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pikir.....35

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.[1]

Menurut Munir Fuady Perbuatan Melawan Hukum adalah "Sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat".[2]

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

---

[1] M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, 1982, hlm. 18

[2] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, 2002, hlm. 3

Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menetukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum.[3]

Sebelumnya, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Pada tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata)

[3] Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 15

5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Dan Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semagat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdata sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdata). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (vicarious liability)
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata)
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata)
6. Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdata)
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata)

Perbuatan Melawan Hukum salah satunya berupa penghinaan atau pencemaran nama baik, yang diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata yang menegaskan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang ini biasanya merasa "malu" "Kehormatan" yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik", bukan "kehormatan" dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.[4]

Dewasa ini perkembangan teknologi sudah semakin modern, hal ini di dukung oleh perkembangan teknologi seperti komputer, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.[5]

---

[4] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* Politea, 1996, hlm. 225

[5] Dikdik M. Arif dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi,* Bandung: PT Refika Aditama , 2005, hlm. 3

Pencemaran nama baik bisa juga terjadi di media massa atau media sosial, hal ini diatur dalam Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27, sedangkan ketentuan SARA diatur dalam Pasal 28.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik menyatakan beberapa larangan sebagai berikut:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
2. Setiap orang dan tanpa sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau mengancam.

Sedangkan bunyi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Seperti hal nya pada contoh perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Whatsapp yang terjadi di Kota Kediri antara Dr. Wijayanto Setiawan, S.H.,M.H., SPN bernama Wie Oe alias Wee U sebagai Penggugat dan Yuyun Masita Yuwono sebagai Tergugat. Pada perkara ini Yuyun Masita Yuwono menuliskan kata-kata di Grup Whatsapp Pengurus / Anggota Perkumpulan Rukun Dana Pangrukti – Kediri yang antara lain berisikian:

“Bu Retno kalo urusan seperti itu semua bisa jawab tanpa harus jadi pengacara! Kalo jadi pengacara ya, seperti Pak Paulus jangan seperti Wee U yang notaris tapi sekarang disemprit negara tidak boleh buka notaris. Kali ahli pasal cuman buat ramai sama dengan perbuatan negatif…”

Perbuatan tergugat Yuyun Masita Yuwono sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata jo 1372 KUHPerdata yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul

dari kesalahannya tersebut." Dan "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik."

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Whatsapp (Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah batasan-batasan seseorang dapat dikatakan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya yang berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Hukum Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Whatsapp.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja batasan-batasan seseorang dapat dikatakan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan pemahaman tentang Analisis Hukum Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Whatsapp.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian bagi para pembaca terutama bagi para pihak yang mendalami masalah Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia serta sebagai bahan kajian bagi para akademisi dan peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai Analisis Hukum Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Whatsapp.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)[6]. Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab yaitu suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[7]

Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan

[6] http://inspirasihukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawaban-administrasi-negara_23.html diakses pada 23 oktober 2021

[7] Andy Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 26

kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan

   Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

b. Melawan Hukum

   Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

c. Adanya Kerugian

   Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selanjutnya dapat ditemukan pedoman pada Pasal 1372

ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

d. Adanya Hubungan Kaulitas Antara Kesalah dan Kerugian

   Perbuatan melawan hukum adalah unsur kausalitas sangat penting, dimana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugian dari orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.[8]

Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan. Unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*. Berikut adalah tahapan munculnya tanggung jawab :

a. Perikatan merupakan awal mula timbulnya suatu pertanggungjawaban. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam hal hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313

[8] Kiki Nitalia Hasibuan, *Mis-selling Perbankan Perbuatan Melawan Hukum* , Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia (http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136090-T+28032-Mis-selling+dalam-Metodologi.pdf) diakses 20 Oktober 2021

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini mendapat kritik dari Prof. R. Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan sebagainya. Sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang terdiri atas perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia dapat dibagi atas perikatan yang halal dan perikatan yang tidak halal, yaitu perbuatan melawan hukum.[9]

b. Jika perikatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestiknya maka disebut dengan wanprestasi, wanprestasi itu sendiri adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal. 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian atau perikatan yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya

[9] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermassa, 2008, hlm. 42

hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

1) Ada perjanjian oleh para pihak;
2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

c. Kemudian adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum). PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ".

Konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan mens rea. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin mens rea dilandaskan pada maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea, yang berarti "suatu perbutan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat".

Menurut padangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabakan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat

subjektif ini disebut “kesalahan”. Menurut sistem hukum Kontinental, syarat-syarat subjektif ini dibagii dua, yaitu bentuk kesalahan (Kesengajaan dan Kealpaan) dan mampu bertanggung jawab. Dalam sistem hukum *common law* syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rae.*[10]

Kesalahan, Pertanggungjawab, dan Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur ini berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawab dan pemidanaan itu adalah sistem normatif.[11]

2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :[12]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan

[10] S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya ,* Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 250

[11] *Ibid*., hlm. 33

[12] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Citra Aditya Bakti,2010, hlm. 336

sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini. Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :[13]

a. Kemampuan berfikir (psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.

b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;

c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai pendapatnya.

Menurut G.A Van Hamel syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;

[13] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco: Bandung, 1981, hlm. 55

b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatnya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang dan;

c. Orang harus dapat menentukan khendaknya terhadap perbutannya.

3. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab dalam hukum perdata merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.[14]

Menurut Munir Fuady pertanggungjawaban hukum terdapat tiga, yakni:[15]

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdata;

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

---

[14] Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata,* Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm. 12

[15] *Ibid*., hlm. 3

Sedangkan Pasal 1367 KUHPerdata menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum secara tidak langsung sebagai berikut :

a. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barangbarang yang berada di bawah pengawasannya.
b. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali.
c. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orangorang itu.
d. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.
e. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab.

KUHPerdata mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan lingkungannya, dalam konteks badan hukum maka tidak semua perbuatan dari organ dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum tapi harus ada

hubungan yang mendasari. Apabila organ bertindak untuk memenuhi tugas yang diberikan kepadanya dan selanjutnya tindakan tersebut ternyata melawan hukum maka perbuatan organ tersebut dianggap sebagai perbuatan dari badan hukum dan badan hukum harus bertanggungjawab. Sehingga pertanggungjawaban perdata dari badan hukum dapat secara langsung didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan secara tidak langsung (apabila dilakukan oleh organ/bawahan) didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdata.

B. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.[16]

Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian secara pasti mengenai perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari dua pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Kedua pasal itu yakni Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” .

[16] Rachmat Setiawan, op.cit , hlm. 7

Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Berdasarkan kedua pasal diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :[17]

a. Ada perbuatan melawan hukum;

b. Ada kesalahan;

c. Ada kerugian;

d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Ketentuan Pasal 1365 mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:[18]

a. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

---

[17] Djaja S. Melilala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 188

[18] Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis,* Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 170

c. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;

d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:[19]

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;

b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Perbuatan melawan hukum dapat diklasifikasikan dalam dua katagori berdasarkan subyek hukum yang terlibat yakni : [20]

a. Perbuatan yang ditujukan kepada diri sendiri, yaitu apabila menimbulkan kerugian fisik (materiil) maupun kerugian non fisik (immateriil) misalnya luka-luka atau cacat tubuh yang disebabkan oleh kesengajaan atau ketidakhati-hatian pihak lain maka menurut undang-undang pihak yang menderita kerugian dapat meminta ganti rugi;

b. Perbuatan yang ditujukan kepada badan hukum, pada umumnya yang melibatkan kesalahan organ perusahaan seperti direksi atau komisaris atau rapat pemegang saham dengan catatan bahwa harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan lingkup kerja dari organ tersebut.

---

[19] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3

[20] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata,* CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 260-261

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis seperti adat istiadat dan lain-lain.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

a. Perbuatan tersebut melanggar hukum.

Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

b. Adanya kerugian bagi korban.

Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya

kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.

c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini haru dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.[21]

C. Tinjauan Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik Pencemaran nama baik adalah perbuatan orang yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang menjadi

[21] Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata,* Teras, Yogyakarta , 2011, hlm. 135.

ternoda atau buruk, sehingga menyebabkan karateristik yang semula baik dan sudah dikenal oleh masyarakat terhadap orang tersebut menjadi rusak, buruk atau tidak baik lagi di mata publik. Salah satu tindakan yang dapat menyebabkan nama baik seseorang menjadi tercemar adalah fitnah. Namun demikian pencemaran nama baik tak selalu disebabkan oleh fitnah. Namun demikian pencemaran nama baik tidak selalu disebabkan oleh fitnah.

Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *Slander*, *Calumny,* dan *Vilivication* ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik melalui tulisan sering disebut dengan *Libel*. Pencemaran nama baik menurut *Black's Law Dictionary, Defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di negara-negara *Civil Law* tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan kedalam kategori kejahatan hukum pidana.[22]

Menurut Kasubdit Cyber Distreskrimus Polda Metro Jaya AKBP Roberto Gomgom Pasaribu mengatakan bahwa dari seribu-an kasus *cybercrime*, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial: "Rata-rata paling banyak itu kasus pencemaran nama baik dan provokasi". Linimasa di media sosial menjadi sarana paling potensial melakukan kejahatan siber. "Internet ini *boardless*, pelaku bisa

[22] Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 3

melakukan kejahatannya dimana saja dan kapan saja". Masalah utama dalam sistem hukum siber di Indonesia yaitu:

a. Masih banyaknya kendala dalam menjaga kepastian hukum dalam sistem hukum di Indonesia;
b. Masih terbatasnya penguasaan hukum siber di Indonesia;
c. Sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan tentang hukum siber masih terbatas. Maka dari itu penguasaan hukum siber di Indonesia harus menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.[23]

2. Konsep Hukum Hak dan Kewajiban

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat karena yang satu mencermikan yang lain, yang mana di dalam hak seseorang terdapat kewajiban bagi orang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak dicemarkan nama baiknya dan oleh karena itu terdapat pula kewajiban bagi setiap orang untuk tidak mencemarkan nama baik seseorang. Adapun yang menjadi landasan adalah norma agama dan norma kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segisegi eksistensi hakitu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisional dan hak derivatif. Dalam kaitannya

[23] Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 21

dengan kehidupan bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik. Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak-hak dasar yang bersifat klasik dan hak-hak dasar sosial. Dilihat dari segi keterikatan antara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif. Disamping itu masih terdapat sejenis hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat yaitu *privacy.*[24]

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain;

a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelasif.
c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.
d. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak.
e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai *tittle*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatkannya hak itu pada pemiliknya.[25]

3. Konsep Hukum Tentang Orang

Konsep tentang orang dalam hukum memegang kedudukan sentral karena semua konsep yang lain pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang ini. Orang

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 185
[25] Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:PT Raja GrafindoPersada, 2012, hlm. 117

inilah nantinya yang akan membawa hak dan yang akan dikenai kewajiban. Hukum berurusan dengan hakhak dan kewajiban-kewajiban karena hukum ada untuk melindungi hak-hak dari setiap individu dan memaksa individu yang lain memenuhi kewajibannya.

Satjipto Rahardjo menuliskan dalam bukunya bahwa konsep manusia dalam hukum tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang dalam arti khayal, yaitu sebagai konstruksi hukum.[26] Oleh karena itu hukumlah yang mewakili otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur, maka manusia yang telah mati pun masih diberi tempat dalam hukum. Sebagai contoh perlindungan hukum terhadap janin atau bayi yang masih dalam kandungan. Begitu pula terhadap orang yang sudah meninggal, ahli waris dari orang yang telah meninggal dapat melaporkan perbuatan pencemaran nama baik terhadap kerabatnya tersebut.

4. Teori Hukum Positif

Hukum positif lebih cenderung kepada hukum adalah sebuah perintah sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positium, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Austin menambahkan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Jeremy Betham berpendapat bahwa manusia akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan

[26] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 68

menekan penderitaan serendah-rendahnya.[27] Menurut John Stuart Mill, standart keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, namun demikian keadilan juga harus bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita. Degan demikian keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan manusia.[28]

5. Teori Pendekatan Sosiologis

Teori pendekatan sosiologis melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang kurang stabil, yang mana orang sudah mulai mengeluh atas ketidakstabilan sosial. Aliran sosiologis memandang tempat manusia dalam masyarakat. Menurut pendapat dari C. Allen, sumber hukum tidak semata-mata merupakan perintah dari penguasa atau negara, namun juga berasal dari masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah bottom-up. Hal ini bertujuan untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa, sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan

D. Tinjauan Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media berasal dari bahasa latin "*medium*" yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepenerima pesan. Assosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (*Association Of Education And Communication Technology/ACT*) di Amerika, membatasi

[27] *Ibid*., hlm. 82-83
[28] *Ibid*., hlm. 298

pengertian media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi.[29] Assosiasi Pendidikan Nasional (*National Education Association/ NEA*), mengartikan media adalah bentuk-bentuk komunakasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya.[30]

Kata "sosial" berasal dari bahasa Latin "*socii*" yang artinya sekutu. Istilah tersebut sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, misalnya sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap orang lain yang disebut dengan jiwa sosial. Sehingga pengertian sosial dapat didefinisikan sebagai rangkaian norma, moral, nilai dan aturan yang bersumber dari budaya masyarakat dan dipakai sebagai acuan dalam interaksi antar manusia dalam suatu komunitas.

Jika diambil dari pembahasan diatas maka media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakatyang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu.

---

[29] Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, , Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 3

[30] Arif S. Sadiman, dkk., *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 6

2. Fungsi Media Sosial

Pada perannya saat ini, media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapaun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut :

a. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
b. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluar interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
c. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audience.

Selanjutnya McQuail berpendapat bahwa fungsi utama media bagi masyaraka adalah :[31]

a. Informasi

   Inovasi, adaptasi, dan kemajuan.

b. Korelasi

   1) Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi.
   2) Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan.
   3) Mengkoordinasi beberapa kegiatan.

[31] Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 71

4) Membentuk kesepakatan.

c. Kesinambungan

1) Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan. khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru.

2) Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.

d. Hiburan

1) Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi.

2) Meredakan ketegangan sosial.

e. Mobilisasi

Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala juga dalam bidang agama.

3. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki ciri-ciri yang tidak lepas dari berbagai ciri-ciri dari media sosial yang banyak digunakan hingga saat ini. Berikut beberapa karakteristik yang terdapat pada media sosial:

a. Jaringan (*Network*)

Jaringan adalah infrasturktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadijika antar komputer terhubung, termasuk didalamnya perpindahan data.

b. Informasi (*Informations*)

Informasi menjadi entitas penting di mediasosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya,memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.

c. Arsip (*Archive*)

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bias diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.

d. Interaksi (*Interactivity*)

Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (*followers*) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.

e. Simulasi Sosial (*Simulation of Society*)

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real.

f. Konten oleh pengguna (*User-Generatedcontent*)

Di Media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.

4. Pengertian WhatsApp

WhatsApp adalah aplikasi gratis yang menyediakan layanan bertukar pesan dan panggilan yang sederhana, aman, dan realibel serta tersedia pada berbagai telepon di seluruh dunia. WhatsApp dimulai sebagai alternatif untuk SMS. Kata WhatsApp merupakan plesetan dari kata "*What's Up!"* yang artinya apa kabar. WhatsApp juga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan menerima berbagai media seperti:

a. Teks
b. Foto
c. Dokumen
d. Lokasi
e. Panggilan suara dan video

WhatsApp didirikan oleh oleh John Koum dan Brian Acton yang telah menghabiskan waktu selama 20 tahun di Yahoo. WhatsApp bergabung dengan Facebook pada tahun 2014, tetapi terus beroperasi sebagai aplikasi yang terpisah dengan focus untuk membangun layanan bertukar pesan yang bekerja dengan cepat dan realibel di mana pun di seluruh dunia. Lebih dari 2 miliar orang lebih dari 180 negara menggunakan WhatsApp.[32]

WhatsApp memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan bantuan layanan internet. Fitur-fitur yang terdapat dalam WhatsApp yaitu Gallery untuk menambahkan foto, Contact untuk menyisipkan kontak, Camera

[32] WhatsApp, https://www.whatsapp.com/about, diakses pada 11 Februari 2022

untuk mengambil gambar, Audio untuk mengirim pesan suara, Maps untuk mengirimkan berbagai koordinat peta, bahkan Document untuk menyisipkan file berupa dokumen. Semua file tersebut dapat dalam sekejap dikirim melalui aplikasi gratis tersebut. Berbagai fitur tersebut tentu semakin menambah kemudahan dan kenyamanan berkomunikasi melalui media online.[33]

[33] Jumiatmoko, *Whatsapp Messenger Dalam Tinjauan Manfaat dan Adab,* Jurnal Wahana Akademia Volume 3 Nomor 1, STIT Madina Sragen, 2016, hlm. 35

E. Kerangka Pikir

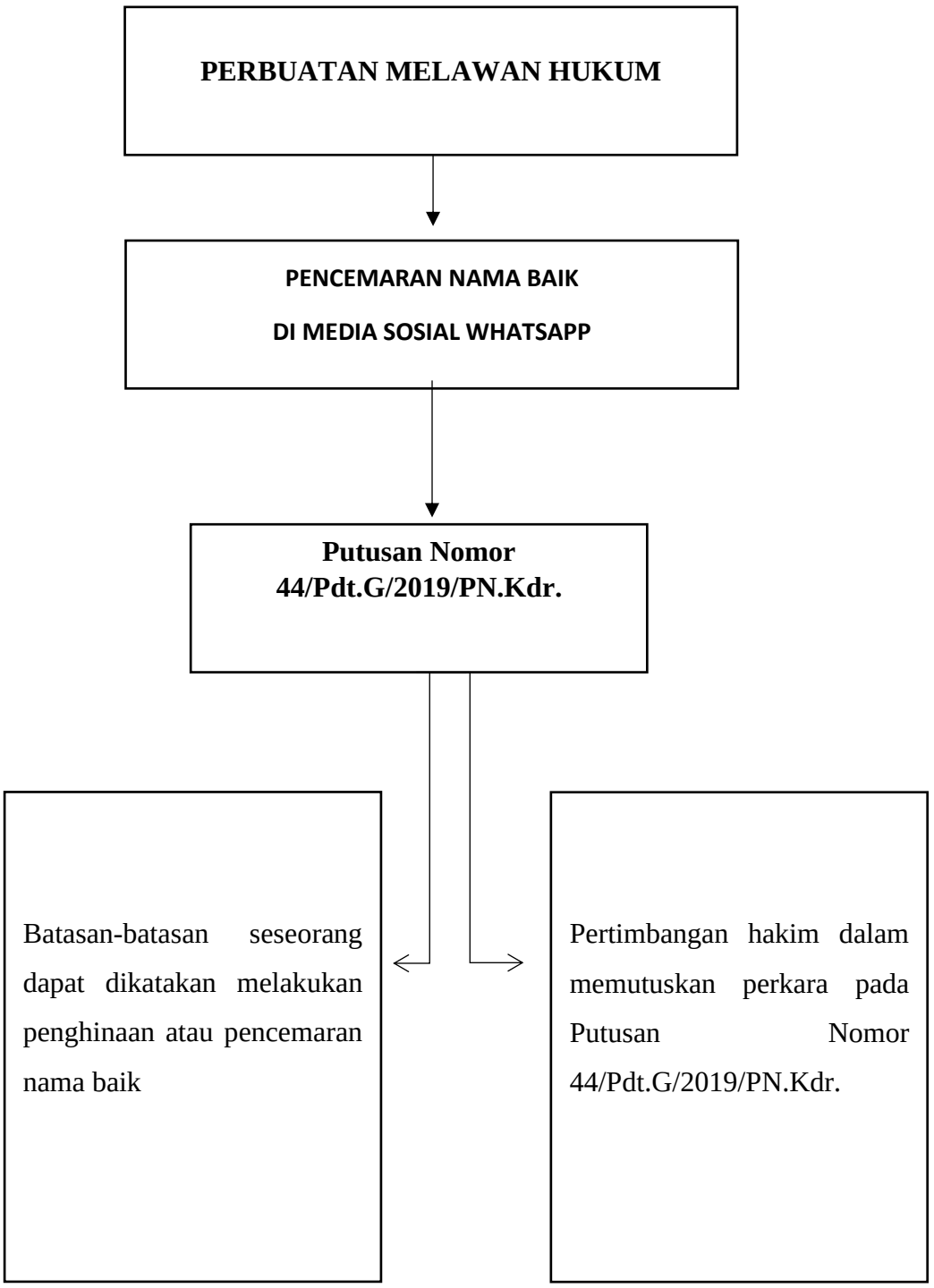

Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, awal pembahasan dimulai dari adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum seperti yang sudah ada dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr. pada Juni 2018 tentang Pencemaran Nama Baik yang dilakukan di Media Sosial Whatsapp. Objek dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Batasan-batasan seseorang dapat dikatakan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dan mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau metode *library research* (penelitian perpustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.[34]

Penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.[35] Adapun pada penelitian ini, yang dimaksud dengan metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji buku-buku.[36]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitan merupakan suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk

---

[34] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 13-14

[35] Amirrudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118

[36] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

menentukan isu yang dicari jawabannya.[37] Dalam penelitian ini, menggunakan meodel pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari peenerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.[38] Terutama pada kasus yang telah diputus, kemudian dipelajari untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktek hukum. Sehingga penelitian ini berupa analisis terhadap putusan perkara tentang Analisis Hukum Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Whatsapp di Pengadilan Negeri Kediri dengan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.

C. Sumber dan Jenis Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi pihak berkepentingan seperti putusan Majelis Hakim dan

[37] Sunarsimi, Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek,* Rieneka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 23

[38] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung,: PT Kharisma Putra Utama, 2005, hlm. 134

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum.
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 tentang Pencemaran atau Penghinaan Nama Baik
d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/Pdt.G/2019/PTN.Kdr.
f. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku dan jurnal hukum mengenai Pertanggungjawaban Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik, serta Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berhubungan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, antara lain

berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media massa serta pencarian melalui browsing.[39]

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan langkah:

a. Studi pustaka

Yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.[40]

b. Studi dokumen

Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.[41] Studi dokumen dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.

E. Metode Pengolahan Data

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul adalah:

a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

---

[39] *Ibid*., hlm. 82
[40] *Ibid*., hlm. 81
[41] *Ibid*., hlm. 83

c. Sistematika data, yaitu menampilkan data menampilkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.[42]

F. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Analisis secara komprehensif artinya menafsirkan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis secara lengkap artinya menafsirkan data dengan tidak ada bagian yang terlupakan,semuanya sudah masuk dalam analisis.[43]

[42] *Ibid*., hlm. 126
[43] *Ibid*., hlm. 127

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Batasan-batasan seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Unsur yang memenuhi tertulis yaitu: ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan ada kerugian. Perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang tertulis tetapi juga undang-undang tidak tertulis, seperti: melanggar undang-undang melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan (kaidah moral), dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif)
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr hakim tidak mengabulkan atau menolak gugatan pihak penggugat dikarenakan adanya beberapa factor yang menyebabkan tidak terkabulnya gugatan pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr. , yaitu: adanya suatu gugatan salah pihak (*error in persona*), adanya gugatan

kabur (*obscuur libel*), dan ketidakjelasan barang bukti, dalam hal ini yang dimaksud adalah waktu (menit, jam, tanggal, bulan, dan tahun)

B. Saran

1. Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan sosial media, karena adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan baik itu sengaja maupun tidak sengaja (kelalaian) dapat masuk kedalam unsur Perbuatan Melawan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirrudin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Arif Dikdik M. dan Elisaris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kewajiban Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Arikunto, Sunarsimi. 2002. *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rienke Cipta

Arsyad, Azhar. 2009. *Media Pembelajaran.* Jakarta: Rajawali Press

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. 2004. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada

Djojodirjo, M.A. Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum.* Jakarta

Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti

-------. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer.* Bandung: Citra Aditya Bakti

H.S., Salim. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis.* Jakarta: Sinar Grafika

Ilyas, Amir. 2016. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Rajawali

Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata.* Malang

Hamzah, Andy. 2005. *Kamus Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia

-------. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Manan, Abdul. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana

Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana

-------. 2005. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Bandung: PT Kharisma Putra Utama

McQuail, Denis. 1992. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar.* Jakarta: Erlangga

Melilala, Djaja S. 2014. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW.* Bandung: Nuar Aulia

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Libert

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti

Mulyadi, Likik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: CV Mandar Maju

Munir, Nurdiman. 2017. *Pengantar Hukum Siber di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers

Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Perdata.* Bandung: CV Pustaka Setia

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: PT Eresco

-------. 1981. *Perbuatan Melawan Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: CV Mandar Maju

Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Rasaid, M. Nur. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

Sadiman, Arif dkk. 2003. *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Subekti, R. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermassa

Setiawan, Rachmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum.* Bandung

Sianturi, S.R. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* Jakarta: Alumni AHM-PTHM

Soekanto, Soejorno dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT Grafindo Persada

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Politea

Sriwaty, Sakkirang. 2011. *Hukum Perdata.* Yogyakarta: Teras

Syahrani, Riduan. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 tentang Pencemaran atau Penghinaan Nama Baik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/Pdt.G/2019/PTN.Kdr.

C. Jurnal

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2011. *Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*. Medan: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3

Jumiatmoko. 2016. *Whatsapp Messenger Dalam Tinjauan Manfaat dan Adab*. STIT Madina Sragen. Jurnal Wahana Vol. 3 No. 1

Wibowo, Ari. 2012. *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*. Jurnal Pandecta Vol. 7 No. 1

D. Internet :

Hasibuan,Kiki Nitalia. *Mis-selling Perbankan Perbuatan Melawan Hukum ,* Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia (http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136090-T+28032-Mis-selling+dalam-Metodologi.pdf) diakses 20 Oktober 2021

Pengertian Pertanggungjawaban Hukum,

http://inspirasihukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawaban-administrasi-negara_23.htm, diakses pada 23 oktober 2021

WhatsApp, https://www.whatsapp.com/about , diakses pada 11 Februari 2021